

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri dari lalu lintas, prasarana lalu lintas, angkutan jalan, kendaraan, pengguna jalan serta pengelolaannya. Adapun tujuan dari peraturan lalu lintas adalah keamanan, keselamatan dan kelancaran berlalu lintas, yang dapat diupayakan antara lain yaitu dengan peningkatan kapasitas jalan ruas, persimpangan dan jaringan jalan, pemberian prioritas pada jenis kendaraan, peningkatan kondisi transportasi dan meningkatkan pelayanan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan.

Kendaraan Angkutan umum dan barang merupakan sistem transportasi yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain menggunakan suatu transportasi yang disediakan.<sup>1</sup> Layanan ini biasanya dioperasikan oleh pemerintah atau perusahaan swasta yang bertujuan untuk meningkatkan mobilitas penduduk, serta menyediakan alternatif transportasi yang lebih murah daripada menggunakan kendaraan pribadi. Jenis-jenis transportasi umum meliputi truk angkutan barang, pick up, bus pariwisata,

---

<sup>1</sup> Stefan Augustio Mentiri, "Tinjauan Terhadap Tugas dan Wewenang Dinas Perhubungan Kabupaten Poso Dalam Pelaksanaan Uji Laik Jalan Angkutan Umum dan Angkutan Barang Menurut Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009" (*Skripsi : Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso, 2022*), hal. 1

angkutan umum, transportasi online seperti ojek dan taksi online, dan lain sebagainya.

Kendaraan angkutan umum dan barang menjadi pilihan utama bagi masyarakat untuk perjalanan sehari-hari seperti bekerja maupun kegiatan wisata, sehingga keberadaan dan kelayakan kendaraan sangat penting untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan penumpang. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mewajibkan semua kendaraan angkutan umum dan barang memenuhi standar keselamatan, termasuk kewajiban melaksanakan uji berkala.<sup>2</sup>

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ditetapkan untuk meningkatkan keselamatan dan kelayakan kendaraan, khususnya pada kendaraan angkutan umum dan barang.<sup>3</sup> Peraturan ini mencakup pada semua jenis kendaraan bermotor dan menetapkan prosedur pengujian kendaraan bermotor secara rutin, termasuk pemeriksaan sistem rem, mesin, dan pencahayaan. Frekuensi pengujian kendaraan bermotor telah ditentukan berdasarkan jenis dan umur kendaraan. Ketidapatuhan pemilik kendaraan akan dikenakan sanksi administratif seperti peringatan tertulis, pembekuan izin operasional dan pencabutan izin operasional. Kolaborasi antara pemerintah dengan instansi terkait, serta masyarakat juga ditekankan untuk

---

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

menciptakan kesadaran dan kepatuhan dalam melaksanakan uji berkala secara rutin.

Selain itu, pengujian berkala juga diatur dalam Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 30 ayat (4) yang berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi unit pelaksana pengujian berkala Kendaraan Bermotor diatur dengan Peraturan Menteri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>4</sup> Sehingga dalam tersebut perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang menegaskan tanggung jawab pemilik kendaraan dalam menjaga kelayakan angkutan jalan. Peraturan ini mewajibkan pemilik kendaraan angkutan umum dan bus pariwisata untuk rutin melaksanakan pemeriksaan terhadap berbagai aspek teknis kendaraan seperti sistem rem, kondisi ban, dan mesin. Pada tingkat lokal, Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 11 Tahun 2018 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mengatur aspek-aspek khusus yang berlaku di daerah Kabupaten Blitar, termasuk pemberian sanksi administratif bagi pemilik kendaraan yang tidak melaksanakan uji berkala.<sup>5</sup> Dengan peraturan daerah tersebut, pemerintah dapat lebih mudah menegakkan hukum dan melakukan pengawasan terhadap kendaraan angkutan umum yang beroperasi di wilayah Kabupaten Blitar.

---

<sup>4</sup> Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>5</sup> Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor

Regulasi diatas bertujuan untuk mengatur operasional kendaraan angkutan umum, termasuk kewajiban pemilik kendaraan angkutan umum untuk melaksanakan uji berkala demi menjaga kelayakan kendaraan. Uji berkala kendaraan merupakan proses evaluasi rutin, yang memiliki tujuan utama untuk memastikan bahwa setiap kendaraan angkutan umum yang beroperasi telah memenuhi standar keselamatan dan kelayakan jalan. Proses tersebut mencakup pemeriksaan berbagai aspek teknis, seperti sistem rem, kondisi ban, mesin, serta sistem pencahayaan, yang secara keseluruhan berkontribusi pada keselamatan kendaraan saat beroperasi. Dengan pelaksanaan uji berkala yang konsisten bagi kendaraan angkutan umum, diharapkan dapat mengurangi risiko kecelakaan yang dapat merugikan banyak pihak.

Namun, dalam hal tersebut masih banyak masalah yang dihadapi, seperti banyaknya pemilik kendaraan angkutan umum di Kabupaten Blitar yang cenderung mengabaikan kewajiban uji berkala tersebut. Data yang menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil pemilik kendaraan yang secara rutin melaksanakan uji berkala. Hal tersebut menjadi pertanyaan mengenai kesadaran serta kepatuhan bagi pemilik kendaraan angkutan umum terhadap peraturan yang telah ditetapkan, serta faktor apa saja yang mempengaruhi pemilik kendaraan angkutan umum yang tidak mematuhi kewajiban uji berkala tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Arben, "Kewajiban Uji Berkala Kendaraan Bus di Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar", (*Jurnal Hukum Respublica*, 2021), Vol. 20 No. 2, hlm.9

Beberapa pemilik kendaraan angkutan umum yang tidak melaksanakan uji berkala diberikan surat peringatan tertulis sebagai sanksi administratif. Namun, banyak pemilik kendaraan yang menganggap remeh surat peringatan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa sanksi yang diterapkan belum cukup efektif untuk mendorong kepatuhan pemilik kendaraan dalam melaksanakan uji berkala, dan lebih mengkhawatirkan lagi, banyak kendaraan angkutan umum yang beroperasi sudah dalam kondisi yang tidak layak. Kendaraan yang tidak memenuhi standar keselamatan tersebut berpotensi menyebabkan kecelakaan, bukan hanya bagi penumpang, tetapi juga bagi pengguna jalan lainnya. Ketidakepatuhan ini menciptakan dampak yang sangat luas dan juga merugikan banyak pihak, termasuk meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas yang bisa berakibat fatal.

Akibat dari permasalahan kondisi kendaraan angkutan umum dan barang yang tidak layak beroperasi karena tidak melaksanakan uji berkala ini terjadi di Kabupaten Blitar. Kecelakaan truk terjun ke sungai saat lewati tikungan kalilegi karena mengalami rem blong merupakan salah satu fenomena yang terjadi akibat tidak melaksanakan uji berkala terhadap kendaraan yang akan beroperasi.<sup>7</sup> Selain itu kecelakaan terjadi pada truk kontainer yang mengalami rem blong sehingga menghantam bus bagong di kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar. Hal tersebut menyebabkan beberapa penumpang

---

<sup>7</sup> <https://blitarkawentar.jawapos.com/kawentaran/2275300489/tragis-dua-tewas-usai-truk-terjun-ke-sungai-di-blitar-saat-lewati-tikungan-maut-polisi-beberkan-kronologi-dan-penyebab-kecelakaan>, diakses pada 29 November 2024

bus bagong mengalami luka – luka sehingga kejadian tersebut merugikan bagi pengguna jalan lain yang menyebabkan kemacetan di jalan.<sup>8</sup>

Dampak tersebut tidak hanya terjadi di kabupaten Blitar saja. Banyak fenomena yang terjadi akibat ketidakpatuhan pemilik kendaraan angkutan umum dan barang yang tidak melaksanakan uji berkala. Kecelakaan bus terjadi di Kecamatan Ciater, Subang, Jawa Barat yang membawa rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok menewaskan 11 orang. Diduga penyebab kecelakaan ini adalah rem blong. Berdasarkan hasil pemeriksaan Bus Trans Putra Fajar dengan Nopol AD-7524-OG ini tidak terdaftar, KIR-nya mati, serta umurnya diperkirakan sudah 18 tahun.<sup>9</sup>

Kecelakaan juga terjadi di Tanjungpinang, truk yang menabrak pemotor hingga meninggal dunia akibat rem blong. Hal tersebut telah dibenarkan oleh petugas Dinas Perhubungan saat pengecekan plat kendaraan dan diketahui bahwa kendaraan truk sudah lama tidak melaksanakan uji berkala. Ada beberapa faktor kendaraan tersebut belum melaksanakan uji berkala. Pertama, karena mutasi dari luar kota dan tidak melaksanakan uji kir di Tanjungpinang dan faktor kedua, kendaraan tersebut pernah lakukan uji berkala namun semenjak ganti nomor polisi (nopol) tidak pernah melaksanakan uji berkala lagi.<sup>10</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun sanksi administratif

---

<sup>8</sup> <https://blitarkawentar.jawapos.com/kawentaran/2274801658/rem-blong-truk-kontainer-hantam-bus-bagong-di-jalur-blitar-malang-begini-kondisi-penumpang>, diakses pada 28 November 2024

<sup>9</sup> <https://oto.detik.com/berita/d-7335997/kecelakaan-maut-bus-rem-blong-terulang-terus-salah-siapa>, diakses pada 28 November 2024

<sup>10</sup> <https://gokepri.com/truk-tabrak-pemotor-di-tanjungpinang-ternyata-tak-layak-jalan/>, diakses pada 1 Desember 2024

sudah diterapkan, tetapi masih banyak kendaraan angkutan umum dan bus pariwisata yang tetap beroperasi.

Peristiwa yang baru saja terjadi yaitu Kecelakaan bus pariwisata rem blong terjadi di Kota Batu, Malang, Jawa Timur pada Rabu, 8 Januari 2025. Kecelakaan ini menewaskan empat orang dan melukai belasan orang. Penyebab terjadinya kecelakaan tersebut ada beberapa diantaranya yaitu dugaan rem blong menjadi penyebab utama kecelakaan, kondisi jalan yang menurun tajam, kondisi fisik bus yang tidak diperhatikan, seperti ban yang retak, KIR mati, dan lainnya, serta opir bus yang terlibat kecelakaan baru bekerja di perusahaan tersebut kurang dari sebulan.<sup>11</sup>

Kurangnya kepatuhan terhadap uji berkala tidak hanya berfokus pada aspek keselamatan, tetapi juga menjadi pandangan negatif terhadap sektor transportasi. Masyarakat yang melihat banyak kendaraan angkutan umum dan barang yang sudah tidak layak beroperasi memungkinkan akan kehilangan kepercayaan terhadap layanan transportasi tersebut. Hal tersebut tidak hanya memengaruhi jumlah pengguna transportasi, tetapi juga berdampak pada ekonomi lokal dan juga industri pariwisata.<sup>12</sup>

Dalam kebijakan transportasi dapat berkontribusi pada pengurangan angka kecelakaan serta peningkatan keselamatan bagi para pihak terutama bagi

---

<sup>11</sup> <https://news.detik.com/berita/d-7727927/5-fakta-bus-rem-blong-di-kota-batu-tewaskan-4-orang-hingga-sopir-tersangka>, diakses pada tanggal 12 Januari 2025

<sup>12</sup> Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

pengguna transportasi. Maka dari itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar berperan penting dalam melakukan pengawasan terhadap kendaraan angkutan umum dan barang yang tidak melaksanakan uji berkala.<sup>13</sup> Penindakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan akibat kondisi kelayakan transportasi perlu ditekankan kembali. Apabila dilihat dari permasalahan diatas di Kabupaten Blitar masih banyak kendaraan angkutan umum dan barang yang tidak melaksanakan uji berkala, sehingga penulis memutuskan untuk mengambil judul **“Penerapan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Sanksi Administratif Terhadap Angkutan Umum Dan Barang Yang Tidak Melaksanakan Uji Berkala (Studi Kasus di Kabupaten Blitar)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengawasan dan penerapan sanksi administratif dari Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar terhadap kendaraan angkutan umum dan barang yang tidak melaksanakan uji berkala?
2. Apa saja faktor yang menjadi kendala dalam penerapan sanksi administratif dan bagaimana upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar dalam mendorong kepatuhan terhadap uji berkala?

---

<sup>13</sup> Dede Saputra Dan Ersya Tri Fitriyanti, “Peran Dinas Perhubungan Bagi Keselamatan Berkendara Melalui Uji Kir Dan Edukasi Kepada Kendaraan Wajib Uji Kabupaten Sekadau”, (*Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 2022), Vol. 2 No. 1, hlm. 79-80

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengawasan dan penerapan sanksi administratif dari Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar terhadap kendaraan angkutan umum dan barang yang tidak melaksanakan uji berkala.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala dalam penerapan sanksi administratif dan upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar dalam mendorong kepatuhan terhadap uji berkala.

### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pada berbagai pihak, yaitu:

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang transportasi dan keselamatan jalan. Serta juga dapat digunakan sebagai bahan bacaan, sehingga bisa menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut.
2. Secara Praktis
  - a. Dari segi praktis, penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan rekomendasi yang berguna bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan transportasi yang lebih efektif dan responsif terhadap

kebutuhan masyarakat. Dengan meningkatkan kepatuhan terhadap uji berkala, diharapkan angka kecelakaan lalu lintas dapat berkurang, sehingga memberikan manfaat langsung bagi keselamatan masyarakat.

- b. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan pengertian terhadap pemilik kendaraan angkutan umum dan barang bahwasanya melanggar ketentuan untuk melaksanakan uji berkala dapat membahayakan dan merugikan bagi pemilik kendaraan, penumpang, dan juga pengguna jalan lain.

#### **E. Penegasan Istilah**

Dari penelitian ini perlu istilah penegasan dari judul yang peneliti angkat dengan tujuan agar tidak terjadi ketidaksamaan pemahaman dalam membaca skripsi ini, yaitu :

##### **1. Secara Konseptual**

- a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021

Peraturan Menteri Perhubungan merupakan salah satu jenis peraturan perundang - undangan yang dibuat oleh Kementerian Perhubungan. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 menjelaskan bahwa pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta

tempelan, dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.<sup>14</sup>

b. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerapan adalah perbuatan menerapkan. Istilah yang memiliki makna serupa dengan penerapan adalah implementasi, yang berarti pelaksanaan atau penerapan. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.<sup>15</sup> Secara Istilah, Penerapan adalah tindakan mempraktekkan teori, metode, atau hal lain untuk mencapai tujuan tertentu. Penerapan dapat dilakukan secara individu maupun kelompok.

c. Sanksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sanksi adalah langkah hukum yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.<sup>16</sup> Secara umum, sanksi merupakan hukuman atau akibat hukum yang diberikan kepada seseorang atau kelompok yang melanggar peraturan atau norma hukum.

d. Uji Berkala

Uji Berkala adalah serangkaian kegiatan untuk menguji serta memeriksa bagian kendaraan bermotor, kereta tempelan, kereta

---

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>16</sup> *Ibid.*

gandengan, dan kendaraan khusus lainnya dalam rangka memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Pengujian ini dilakukan dan diawasi oleh otoritas Dinas Perhubungan. Dan beberapa kendaraan yang wajib untuk dilakukan uji berkala ini antara lain adalah seluruh mobil yang menggunakan plat kuning, serta kendaraan plat hitam yang digunakan sebagai kendaraan niaga.<sup>17</sup>

e. Kendaraan Angkutan Umum dan Barang

Kendaraan Angkutan Umum merupakan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut penumpang dengan tujuan komersial dari satu tempat ke tempat lainnya. Ini termasuk bus, minibus, dan kendaraan sejenis yang dioperasikan untuk layanan transportasi publik. Sedangkan kendaraan angkutan barang merupakan kendaraan yang dirancang untuk mengangkut barang dari satu tempat ke tempat lainnya.<sup>18</sup>

2. Secara Operasional

Secara operasional maksud dari judul “Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Kendaraan Angkutan Umum dan Barang Yang Tidak Melaksanakan Uji Berkala (Studi Kasus di Kabupaten Blitar) tersebut merupakan wujud penelitian yang berupa penelitian yuridis empiris guna mendeskripsikan bagaimana praktek pengawasan dan penerapan sanksi administratif terhadap kendaraan angkutan umum dan barang yang tidak

---

<sup>17</sup> Angger Kurniawan, dkk, (2022), “Uji KIR Kelayakan Kendaraan Bermotor Menggunakan Metode Certainty Factor”, (*Jurnal Komputer dan Informatika : Binjai*), Vol 4, Nomor 1, hal 53

<sup>18</sup> *ibid.*, hal 53

melaksanakan uji berkala. Serta apa yang menjadi faktor kendala dalam penerapan sanksi administratif dan bagaimana upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar dalam mendorong kepatuhan terhadap uji berkala. Maka dari uraian tersebut peneliti akan menginterpretasikan data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Guna membagikan deskripsi dengan sederhana sehingga memudahkan peneliti, jadi pada penelitian ini peneliti memisahkan pembahasan pada tiga bab, sistematik tersebut yaitu :

Bab I Pendahuluan, bermuatan mengenai representasi permulaan penelitian, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka, berisi dasar teori yang berkaitan pada tinjauan yang akan dibahas dalam karya tulis ini, berisi : tinjauan tentang Pengertian sanksi dan macam – mmacam sanksi, tinjauan tentang Kementerian Perhubungan, tinjauan tentang uji berkala, tinjauan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan, tinjauan tentang kendaraan angkutan umum dan barang, tinjauan tentang Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021, Tinjauan tentang Peraturan Bupati Blitar Nomor 15 Tahun 2018 dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, dipaparkan berkaitan metode penelitian, yang bermuatan mengenai dasar penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian,

kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan data, dan tahap – tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data dan Hasil Penelitian, berisi sajian data berupa deskripsi data, temuan penelitian dan analisis temuan penelitian yang didapatkan dengan wawancara yang mendetail bersama narasumber untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, kemudian data terssebut di analisis.

Bab V Pembahasan, dipaparkan hasil pembahasan yang berisi pembahasan terkait penerapan sanksi administratif dari Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar terhadap kendaraan angkutan umum dan barang yang tidak melaksanakan uji berkala serta upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar dalam mendorong kepatuhan uji berkala.

Bab VI Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran